



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor: 423.9/067/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

perhatikan

1. Surat permohonan:
Nama : Budi Setiadi, S.Ag
Nomor : 41/B/Pkbm.ST/V/2007
Tanggal : 25 Mei 2007
Perihal : Permohonan Ijin
Pendirian/Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Hasil Tim Verifikasi PKBM di Kabupaten Banyumas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bersama-sama dengan Tim dari BPPLSP regional III Semarang pada tanggal 4 dan 5 April 2007

abang

1. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang ada
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

ngat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas nomor 22 Tahun 2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada:

Nama PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" Satria Tama "

Nama Pengelola Budi Setiadi, S.Ag

Tanggal Berdiri 14 Februari 2006

Alamat PKBM Jl. Pol. Soemarto Gg. Guntur Rt.4/Rw.1
Kelurahan Purwanegara Kecamatan
Purwokerto Utara Kab. Banyumas

DUA

Apabila Terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

TIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Mei 2007



usan Yth
upati Banyumas sebagai laporan
epala DPK Purwokerto Utara